



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2004 SERI B NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2004**

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha untuk meningkatkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan penggalan potensi daerah maka salah satu Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota adalah Pajak Parkir yang perlu dikelola berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas perlu di atur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3480);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2000 Seri D Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

Dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG PAJAK PARKIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial yang sejenis, Lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya;
7. Parkir adalah keadaan kendaraan bermotor tidak bergerak;
8. Tempat Parkir adalah Gedung Parkir, Pelataran parkir, Garasi, dan tempat parkir kendaraan milik Pemerintah / Swasta, Orang Pribadi atau Badan yang dikelola sebagai tempat parkir kendaraan;
9. Pelataran Parkir adalah Pelataran milik Pemerintah/Swasta/Orang Pribadi atau Badan diluar badan jalan atau yang dikelola sebagai tempat parkir secara terbuka;
10. Mesin parkir adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa parkir secara otomatis;
11. Pajak Daerah adalah luran Wajib yang dilakukan orang pribadi atau Badan Kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ;

12. Pajak parkir adalah Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh Orang Pribadi atau Badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha termasuk penyediaan tempat parkir kendaraan ;
13. Sewa Parkir adalah pembayaran atau pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh Orang atau Badan;
14. Marka parkir adalah Garis-garis ditempat parkir yang menunjukkan cara parkir;
15. Rambu Parkir adalah Tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir;
16. Pembayaran adalah sejumlah nilai uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang diterima sebagai imbalan atas jasa penyewaan tempat atau lahan parkir kepada pemilik atau penyelenggaraan tempat parkir;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat di singkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administarsi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir;

- (2) Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor atau garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik;
 - c. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah;

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengelola atau menyelenggarakan fasilitas parkir diluar lahan milik atau dikuasai Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang mengelola/ menyelenggarakan tempat parkir diluar lahan milik atau dikuasai Pemerintah Daerah.

BAB III

RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 4

Pada tempat parkir harus dipasang tanda-tanda parkir berupa :

- a. Rambu yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain :
 - Waktu pelayanan parkir.
 - Besarnya tarif parkir.
 - Jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir.
- b. Marka parkir dan atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir.
- c. Untuk para petugas perparkiran harus mempunyai identitas dan atribut yang jelas;

BAB IV

DASAR PENGENAAN TARIF PARKIR DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar atas sewa tempat parkir, sewa garasi dan sewa penitipan kendaraan.

Pasal 6

Tarif pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 7

Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 5.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah;

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 10

Pajak terhutang dihitung pada saat diterbitkannya SKPD.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-selambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang;
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terhutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan harus disetor selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD;

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai waktu batas yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenisnya, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Kepala Daerah menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis dikeluarkan.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulankan SKPD atau SKPKDB atau SKPKDBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di terima SKPD, SKPDKB;
- (3) SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (4) Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima sudah harus memberikan keputusan;
- (5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Daerah tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, sanksi ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan.

BAB XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas sesuatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusannya;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding pada badan penyelesaian sengketa pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal (25) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini harus sudah memberikan keputusannya;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud;
- (5) Pemberian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak dihitung dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti Pembayaran.

BAB XIV

KADALUWARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Dalam hal wajib Pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan kelambatan dari pajak yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STPD;

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 33

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Palu diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud di atas adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak parkir agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak parkir;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- e. Melakukan pengeledehan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pajak parkir menurut hokum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Juli 2004**

**WALIKOTA PALU,
Ttd**

SUARDIN SUEBO,SE

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
Ttd**

**Ir. MAULIDIN LABALO, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 110 453**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 7 TAHUN 2004 SERI B NOMOR 1

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
Ttd**

**R. NOLLY MUA, SH
PEMBINA
NIP. 570 006 277**

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2004**

TENTANG

PAJAK PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah.

Dalam rangka penyempurnaan perpajakan Daerah yang tetap mengarah pada sitem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan Daerah, maka telah ditetapkan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nompur 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dimaksud, maka perlu dilaksanakan pengaturan parkir dengan Peraturan Daerah dibidang Pajak Parkir.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan penerimaan disektor Pajak akan dapat ditingkatkan sehingga akan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan Pembangunan Daerah Kota Palu.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 35 cukup jelas